

MARKAS BESAR TNI ANGKATAN DARAT
PUSAT PERALATAN

KERANGKA ACUAN KERJA /TERM OF REFERENCE
KEGIATAN PENYUNTIKAN GUDANG GUPUSMU I
RKA TA. 2023

Kementerian Negara/Lembaga	: Kementerian Pertahanan
Unit Eselon I/II	: TNI Angkatan Darat/Puspalad
Program	: Pemeliharaan/ Perawatan/ peningkatan Alutsista Matra Darat
Sasaran Program	: Terpeliharanya Kesiapan Alutsista Matra Darat untuk pelaksanaan tugas TNI AD
Indikator Kinerja Program	: Persentase kekuatan Alutsista matra Darat, yang dalam kondisi "baik" dan siap digunakan untuk pelaksanaan tugas TNI AD.
Kegiatan	: Penyuntikan Gudang Gupusmu I Puspalad
Sasaran Kegiatan	: Dukungan Kesiapan Operasi Matra Darat
Indikator Kinerja Kegiatan	: Persentase kegiatan penyuntikan Gudang Gupusmu I Puspalad yang dilaksanakan
Klasifikasi Rincian Output (KRO)	: Unit
Indikator KRO	: Jumlah unit yang dikerjakan
Rincian Output (RO)	: Pemeliharaan Munisi
Indikator RO	: Persentase kegiatan penyuntikan Gudang Gupusmu I Puspalad yang dilaksanakan
Volume RO	: 1
Satuan RO	: Paket
Komponen	: Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan
Sub Komponen	: Penyuntikan Gudang Gupusmu I Puspalad
Indikator Sub Komponen	: Persentase kegiatan Penyuntikan Gudang Munisi yang dilaksanakan
Volume Sub Komponen	: 1
Satuan Sub komponen	: Paket

1. Latar Belakang.

a. Dasar Hukum.

- 1) Surat Dirjen Renhan Kemhan RI Nomor B/1333/VIII/2018 tanggal 31 Agustus 2018 tentang permohonan dokumen Renbutgar Tahun 2020-2024;
- 2) Surat Dirjen Kuathan Kemhan RI Nomor B/1934/XI/2019 tanggal 6 November 2019 tentang permohonan ulang data Renbutgar Tahun 2020-2024;
- 3) Peraturan Panglima TNI Nomor 69 Tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang penyelenggaraan perencanaan kebutuhan alat utama sistem senjata di lingkungan TNI;
- 4) Peraturan Kasad Nomor Perkasad/64/XII/2013 tentang Revisi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) TNI AD tahun 2005-2024;
- 5) Peraturan Kasad Nomor 99.b Tahun 2012 tentang Revisi II Postur TNI AD Tahun 2010-2029;

6) Peraturan Kasad Nomor 50.c Tahun 2013 tentang Revisi III Pembangunan Kekuatan Pokok Minimum (Minimum Essential Force) Angkatan Darat Tahun 2010-2029;

7) Peraturan Kasad Nomor tahun 2021 tanggal Desember 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program dan Anggaran (PPPA) TNI AD TA. 2022;

7) Keputusan Kasad Nomor Kep/1082/XII/2022 tanggal 5 Desember 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program dan Anggaran (PPPA) TA 2023; dan

8) Keputusan Kapuspalad Nomor Kep/526/XII/2022 tanggal 15 Desember 2022 tentang Program Kerja dan Anggaran Pusat Peralatan TNI Angkatan Darat TA 2023;

b. Gambaran Umum.

1) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara dan Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI mengamanatkan bahwa sistem pertahanan negara Kesatuan Republik Indonesia bersifat semesta dan menempatkan TNI sebagai komponen utama dalam menghadapi setiap ancaman kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai komponen utama pertahanan negara, TNI dibangun dan dikembangkan secara profesional berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara yang dilandasi nilai-nilai dan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, hukum nasional, hukum internasional serta didukung oleh anggaran belanja negara yang dikelola secara efisiensi, transparan dan akuntabel. Agar TNI dapat mampu melaksanakan tugas, diperlukan suatu pemahaman yang utuh atas jati diri, peran, fungsi dan tugas pokok TNI;

2) Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara, baik Operasi militer untuk perang maupun Operasi militer selain perang;

3) Sebagai bagian dari TNI, tugas pokok TNI AD adalah sebagai kekuatan pertahanan negara matra darat melaksanakan tugas-tugas TNI yang dilakukan dengan pola OMP maupun OMSP dalam rangka menjalankan fungsi TNI sebagai penangkal, penindak dan pemulih. Guna mewujudkan hal tersebut maka salah satu tugas TNI AD adalah melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra darat yaitu dengan melakukan segala upaya, pekerjaan dan kegiatan untuk mewujudkan penampilan postur TNI AD yang merupakan keterpaduan kekuatan, kemampuan dan gelar kekuatan TNI AD serta tersusunnya komponen cadangan dan komponen pendukung pertahanan

negara matra darat dengan salah satu prioritas adalah melanjutkan pemenuhan Alutsista sesuai dengan program Minimum Essential Force (MEF) dan Renstra TNI AD.

4) Sehubungan dengan tugas dan fungsi tersebut Puspalad melaksanakan kegiatan penyuntikan gudang munisi di Gupusmu I Puspalad guna mendapatkan hasil yang optimal dan munisi yang siap pakai.

2. Penerima Manfaat. Penerima manfaat dari kegiatan Penyuntikan gudang munisi ini adalah Gupusmu I Puspalad.

3. Strategi Pencapaian Keluaran.

a. **Metode Pelaksanaan.** Metode pelaksanaan kegiatan ini adalah prosedural dengan menggunakan Juklak yang telah ada.

b. **Tahapan Pelaksanaan.** Untuk rencana kegiatan yang akan dilakukan pada TA. 2023, pelaksanaannya diatur sebagai berikut :

- 1) Tahap Perencanaan. Inventarisasi materiil dan kegiatan yang akan dilaksanakan.
- 2) Tahap Persiapan. Penyusunan dan penentuan kebutuhan materiil dihadapkan pada alokasi anggaran dan skala prioritas.
- 3) Tahap pelaksanaan. Dilaksanakan sesuai prosedur pembinaan pemeliharaan di lingkungan TNI AD.
- 4) Tahap Pengakhiran. Seluruh kegiatan akan dievaluasi untuk mendapatkan gambaran yang realistis di lapangan selanjutnya dilaporkan kepada Komando Atas.
- 5) **Jadwal Waktu. (Time Table).**

No	Tahapan Kegiatan	TA 2023		
		TW-III		
		1	2	3
a)	Perencanaan			
b)	Persiapan			
c)	Pelaksanaan			
d)	Pengakhiran			

4. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran. Keluaran kegiatan penyuntikan gudang munisi harus tercapai dalam waktu satu tahun anggaran berjalan 2023.

5. **Biaya Yang Diperlukan.** Untuk melaksanakan kegiatan ini dibutuhkan biaya sebesar Rp. 850.000.000,- (Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) sebagaimana RAB terlampir.

Jakarta, 10 Januari 2023

a.n. Kepala Pusat Peralatan TNI AD
Direktur Kecabangan,



R.D. Epi-Setiadi
Brigadir Jenderal TNI

RENCANA ANGGARAN BELANJA (RAB)
KEGIATAN PENYUNTIKAN GUDANG MUNISI GUPUSMU I RKA TA. 2023

Kementerian Negara/Lembaga : Kementerian Pertahanan
Unit Eselon I/II : TNI Angkatan Darat/Puspalad
Kegiatan : Pemeliharaan/Perawatan/Peningkatan Alutsista Matra Darat
Sasaran Kegiatan : Terpeliharanya Kesiapan Alutsista Matra Darat untuk Pelaksanaan tugas TNI AD
Indikator Kinerja Kegiatan : Persentase kegiatan penyuntikan Gudang Gupusmu I Puspalad yang dilaksanakan
Klasifikasi Rincian Output (KRO) : Unit
Indikator KRO : Jumlah unit yang dikerjakan
Rincian Output (RO) : Pemeliharaan Munisi
Indikator RO : Persentase kegiatan penyuntikan Gudang Gupusmu I Puspalad yang dilaksanakan
Volume RO : 1
Satuan RO : Paket
Komponen : Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan
Sub Komponen : Penyuntikan Gudang Gupusmu I Puspalad
Indikator Sub Komponen : Persentase kegiatan Penyuntikan Gudang Munisi yang dilaksanakan
Volume Sub Komponen : 1
Satuan Sub komponen : Paket
Alokasi Dana : Rp. 850.000.000,-

KODE/ NO.	URAIAN RO/ KOMPONEN/AKUN/DETIL	VOLUME RINCIAN OUTPUT	JENIS KOMPONEN (UTAMA/ PENDUKUNG)	RINCIAN PERHITUNGAN		INDEKS (Rp)	JUMLAH (Rp)
				SAT	SAS		
1	2	3	4	5	6	7	8
CCF 004	Kegiatan Pemeliharaan/Perawatan/Peningkatan Alutsista Matra Darat OM Sarana Bidang Pertahanan dan Keamanan Kegiatan Pemeliharaan Munisi						850.000.000
523121	<u>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</u> Har Munisi						
344516	<u>PUSPALAD</u>						850.000.000
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin						
	Penyuntikan Gudang Gupusmu I (34 Gudang)	31.748 Lubang		Lubang	31.748		850.000.000
1	Gudang Uk 31,30 x 11,60 m (Gudang 2)	1.324 Lubang		Lubang	1.324		
2	Gudang Uk 19,30 x 8,00 m (4 Gudang)	3.490 Lubang		Lubang	3.490		
	a. Gudang 3	872					
	b. Gudang 4	872					
	c. Gudang 21	872					
	d. Gudang 31	872					
3	Gudang Uk 31,30 x 10,80 m (2 Gudang)	2.596 Lubang		Lubang	2.596		
	a. Gudang 9	1.298					
	b. Gudang 10	1.298					
4	Gudang Uk 19,30 x 7,10 m (2 Gudang)	1.637 Lubang		Lubang	1.637		
	a. Gudang 13	844					
	b. Gudang 14	844					
5	Gudang Uk 14,90 x 5,85 m (Gudang 5)	680 Lubang		Lubang	680		
6	Gudang Uk 14,78 x 5,90 m (Gudang 7)	679 Lubang		Lubang	679		
7	Gudang Uk 19,77 x 9,82 m (Gudang 8)	944 Lubang		Lubang	944		
8	Gudang Uk 24,70 x 7,80 m (Gudang 24)	1.017 Lubang		Lubang	1.017		
9	Gudang Uk 18,80 x 7,20 m (Gudang 26)	833 Lubang		Lubang	833		
10	Gudang Uk 24,60 x 9,00 m (Gudang 6)	1.053 Lubang		Lubang	1.053		
11	Gudang Uk 29,75 x 10,80 m (Gudang 11)	1.255 Lubang		Lubang	1.255		
12	Gudang Uk 26,80 x 10,80 m (Gudang 12)	1.172 Lubang		Lubang	1.172		
13	Gudang Uk 24,35 x 10,65 m (Gudang 15)	1.099 Lubang		Lubang	1.099		
14	Gudang Uk 30,50 x 11,75 m (Gudang 16)	1.306 Lubang		Lubang	1.306		
15	Gudang Uk 26,70 x 10,50 m (Gudang 17)	1.160 Lubang		Lubang	1.160		
16	Gudang Uk 19,40 x 7,20 m (Gudang 22)	850 Lubang		Lubang	850		
17	Gudang Uk 14,75 x 9,85 m (2 Gudang)	1.608 Lubang		Lubang	1.608		
	a. Gudang 28	804					
	b. Gudang 32	804					
18	Gudang Uk 21,00 x 10,30 m (Gudang 30)	994 Lubang		Lubang	994		
19	Gudang Uk 15,30 x 9,30 m (Gudang 34)	802 Lubang		Lubang	802		
20	Gudang Uk 19,80 x 9,85 m (Gudang 35)	946 Lubang		Lubang	946		

KODE/ NO.	URAIAN RO/ KOMPONEN/AKUN/DETIL	VOLUME RINCIAN OUTPUT	JENIS KOMPONEN (UTAMA/ PENDUKUNG)	RINCIAN PERHITUNGAN		INDEKS (Rp)	JUMLAH (Rp)
				SAT	SAS		
1	2	3	4	5	6	7	8
21	Gudang Uk 16,50 x 10,80 m (Gudang 36)	884 Lubang		Lubang	884		
22	Gudang Uk 14,90 x 5,95 m (Gudang 37)	684 Lubang		Lubang	684		
23	Gudang Uk 27,50 x 11,25 m (Gudang 38)	1.206 Lubang		Lubang	1.206		
24	Gudang Uk 26,55 x 10,05 m (Gudang 39)	1.141 Lubang		Lubang	1.141		
25	Gudang Uk 17,70 x 5,70 m (Gudang 23)	754 Lubang		Lubang	754		
26	Gudang Uk 5,80 x 2,50 m (Gudang 29)	318 Lubang		Lubang	318		
27	Gudang Uk 18,80 x 7,20 m (Gudang 25)	833 Lubang		Lubang	833		
28	Gudang Uk 6,30 x 5,75 m (Gudang 33)	436 Lubang		Lubang	436		

Jakarta, 10 Januari 2023
a.n. Kepala Pusat Peralatan TNI AD
Direktur Kecabangan,



R.D. Epi Setiadi
Brigadir Jenderal TNI